KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 314 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN DOSEN PENGUJI UJIAN
KULIAH KERJA NYATA NON-REGULER MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 70/AM/2020 tanggal 18 Desember 2020, telah ditetapkan Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Penguji Ujian Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2020/2021;
b. bahwa untuk kelancaran pembimbingan mahasiswa dan pengujian hasil pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 70/AM/2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Univeritas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 581/UN17.8/KP/2021 tanggal 11 Februari 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN DOSEN PENGUJI UJIAN KULIAH KERJA NYATA NON-REGULER MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020/2021.

KESATU : Menugaskan Dosen Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Penguji Ujian Kuliah Kerja Nyata Non Reguler Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Tahun Akademik 2021/2021.

KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Penguji Ujian sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Februari 2021
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 317 /UN17/HK/2021
TANGGAL 17 FEBRUARI 2021
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN DOSEN PENGUJI UJIAN KULIAH KERJA NYATA NON-REGULER MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020/2021

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN DOSEN PENGUJI UJIAN KULIAH KERJA NYATA NON-REGULER MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020/2021

No.	NAMA	NIP
	Dosen Pembimbing Lapangan	
1.	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,MH	198203072003121003
2.	Dr. Abdul Kadir Sabarudin,S.Ag.,S.H.,M.P., M.Hum.	197505152005011003
3.	Dr. La Syarifuddin, S.H., M.H	198001162005011002
4.	Dr. M Fauzi, S.H., M.H	198003312005011005
5.	Erna Susanti, SH.,MH	197706292005012002
6.	Deny Slamet Pribadi, SH., M.H	197608242005011003
7.	Lily Triyana, S.H., M.Hum.	198109252008122001
8.	Poppilea Erwinta, S.H., M.H.	197407172005012002
9.	Safarni Husain, S.H., M. Kn	197901202009122004
10.	Irma Suriyani, S. Ag., M.Ag.	197501122009122001
11.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	198004062005012002
12.	Ine Ventyrina, S.H., M.H.	197909272008122015
13.	K. Wisnu Wardhana, S. H., M.H	198001252005011005
14.	Syukri Hidayatullah, SH., M.H	198202062008121002
15.	Rahmawati Al Hidayah, SH., LL.M	198605032010122005
16.	Aryo Subroto, S.H., M.H.	198612112015041001
17.	Nomensen Freddy S, SH., LL.M	198908152015041001
18.	Orin Gusta Andini, SH., M.H	199211042018032001
19.	Febri Noor Hediati, SH., M.H	198802102018032001
20.	Agustina Wati, SH., M.H	198608162008122002
21.	Setiyo Utomo, SH., M.Kn	199209302019031014
22.	Harry Setya Nugraha, SH., M.H	199304222019031013
23.	Alfian, SH., M.H	199211262019031015
24.	Sholihin Bone, SH., M.H	198610182019031006
25.	Amsari Damanik, SH., M.Kn	198601032019031012
26.	Grizelda, SH., M.H	
	Dosen Penguji Ujian	
1	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., MH.	198203072003121003
2	Dr. Muhamad Muhdar, S.H., M.Hum	196907081994031003
3	Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H	197412052005012002
4	Dr. Ivan Zairani Lisi, SH., S.Sos., M.Hum	197501232003121002
5	Dr. Nur Arifuddin, S.H., MH.	198004262006041002
6	Dr. Rosmini, S.H., M.H.	197206252005012002
7	Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.	197401122002012002
8	Purwanto, S.H., M.H.	197710222003121002
9	Rika Erawaty, S.H., M.H.	197810092009122001
10	Singgih Daru Kuncara, S.S., M.Hum.	198509182014041001
11	Dahri D.S.S., M.Hum.	198408272015041001

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024